



Zakat melalui transfer

Ditulis pada : Jum`at, 1 Mei 2009 09:57:05 Oleh : media_informasi (<http://www.himatansi.org>)

Zakat memang memang berbeda dengan pajak. Petugas zakat diperitahkan mendoakan muzakki saa menerimanya. Perintah Allah SWT, â€œAmbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoâ€™alah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahuiâ€• (At-Taubah : 103).

Namun tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doâ€™a khusus kepada para petugas zakat. Muâ€™az atau yang lain. Artinya, redaksi dua tersebut diserahkan kepada umatnya. Bahkan seorang Muslim boleh mewakilkan mengeluarkan zakatnya kepada seorang Muslim lain yang amanah. Bahkan ada yang membolehkan mewakilkan pada kafir zimmi yang terpercaya. Apabila yang mewakilkannya telah berniat, dan cukuplah niatnya itu. Hal itu terjadi disebabkan Muslim yang berzakat itu ada suatu kebutuhan mendesak atau bermaksud menjaga ria dari amal zakatnya itu. Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi anda untuk menyerahkan zakat melalui transfer antar rekening. Yang terpenting Anda mengikhhlaskan niat, sedang kewajiban yang menerima titipan zakat via transfer adalah mengirimkan tanda penerimaannya disertai doa kepada Anda. (Yuki_Akâ€™06/red)

Sumber:

<http://www.himatansi.org/news99-zakat-melalui-transfer.html>